

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seorang filosof Perancis, Roger G dalam suatu seminar di Mesir berkata: “sesungguhnya dakwah Islam tidak didapatkan dengan jalan perang, perluasan kekuasaan Islam tidak didapatkan dari penjajahan akan tetapi Islam senantiasa memberikan kebebasan bagi setiap negara untuk membentuk peradaban sesuai dengan karakter mereka yang berasaskan nilai-nilai Islam.¹


Ada yang cukup menarik untuk dicatat apa yang disampaikan oleh filosof Perancis di atas. Dia mengakui adanya keistimewaan bagi syari’at Islam dalam mengatur kehidupan ekonomi, sehingga dapat menciptakan sebuah peradaban dalam perdagangan yang bersumber pada nilai-nilai materiil dan spiritual untuk itu telah ditentukan beberapa ketentuan kaedah aturan yang dapat menuntun manusia dalam berdagang.

Perdagangan yang dilakukan dalam perekonomian kontemporer tidak hanya bersifat lokal namun telah berkembang menjadi perdagangan lintas regional yang dilaksanakan dengan perdagangan ekspor dan impor. Hal ini juga pernah dilakukan oleh masyarakat pada zaman dahulu yaitu unta Arab tidak hanya diperdagangkan di wilayah mereka, namun telah merambah ke Mesir, Syam, Yaman, bahkan Romawi.²

¹ Abdul Sami’ Al-Mishari, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, h. 85.

² *Ibid*, h. 86-88.

Hubungan ekonomi internasional pada masa Umar ra level yang dicapai belum sampai seperti pada masa sekarang. Akan tetapi terdapat beberapa dasar secara tekstual yang menguatkan urgensi perdagangan luar negeri dan perannya dalam mempermudah perkembangan ekonomi dan terealisasinya kehidupan yang nyaman diantaranya bahwa Allah SWT memberikan kepada Bangsa Quraisy kemampuan melakukan perdagangan dengan negara-negara tetangga.³ Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Quraish ayat 1-2



Artinya : “*Karena kebiasaan orang-orang Qurais (yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas*” (QS. Quraish: 1-2)⁴


Hal itu karena Allah memberikan kemampuan kepada mereka dan menjadikan bagi mereka kemuliaan dan penghormatan di dalam hati manusia sehingga tidak seorang pun yang menghalangi jalan mereka ketika mengadakan perjalanan ke negeri Syam pada musim panas dan ke negeri Yaman pada musim dingin untuk berdagang dan mendatangkan makanan.⁵

Ketika menafsirkan firman Allah SWT tentang penciptaan bumi, dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Fushilat ayat 10 :

³ Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Al-Fiqh Al-Iqtishadi Li Amiril Mukminin Umar Ibn Al-Khaththab*, Terj. H. Asmuni Solihan Zamakhsyari “*Fikih Ekonomi Umar bin al-Khatab*”, Jakarta: Khalifa, 2003, h.542-543.

⁴ Departemen RI, *Al-Quran Dan Terjemah*, Bandung : CV. Diponegoro, 2005, h. 477.

⁵ Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Op.Cit*, h. 544.



Artinya : *Dan dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dia memberkahinya dan Dia menentukan padanya kadar makanan-makanan (penghuni)nya dalam empat masa. (Penjelasan itu sebagai jawaban) bagi orang-orang yang bertanya.(QS. Fushilat: 10)*.⁶

Al-Qurtubi mengatakan :“Dia menjadikan perdagangan, pepohonan, dan kemanfaatan untuk setiap daerah, yang tidak dijadikanya selain di bumi, agar sebagian dari mereka hidup dari sebagian yang lain dengan melakukan perdagangan dan bepergian dari satu negeri ke negeri yang lain.

Hal ini menunjukkan urgensinya saling melakukan perdagangan pada tingkat dunia untuk memenuhi kebutuhan manusia dan saling melakukan pertukaran dagang dalam hal-hal yang bermanfaat. Oleh karena itu hubungan ekonomi internasional menempati posisi penting didalam ekonomi semua negara. Sebab suatu negara tidak akan mampu memproduksi seluruh kebutuhannya sendiri.

Sesungguhnya Umar telah menghimbau untuk melakukan perdagangan dari satu negeri ke negeri lain untuk memenuhi kebutuhan kaum muslimin, dan tidak menyukai perdagangan dengan tanpa melakukan pemindahan/bepergian.⁷ Pada saat yang sama juga dibangun pasar-pasar agar

⁶ Departemen RI, *Op. Cit*, h. 602.

⁷ Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Op. Cit*, h. 544.

tercipta suasana persaingan yang bebas. *Siyasah Al-Ighraq* dan menumpuk barang serta mengambil keuntungan secara berlebihan selalu dipantau.⁸

Pembahasan mengenai *Siyasah Al-Ighraq* merupakan satu pembahasan yang cukup rumit, karena masuknya faktor-faktor non ekonomi ke dalamnya. Aspek-aspek hukum, politik dan strategi dalam kebijakan ekonomi itu penting dan tidak mungkin bisa dipisahkan⁹

Berbanding balik dengan *ihtikar*, *Siyasah Al-Ighraq (dumping)* bertujuan meraih keuntungan dengan cara menjual barang pada tingkat harga yang lebih rendah dari pada harga yang berlaku di pasaran. Perilaku ini secara tegas dilarang dalam Islam karena dapat menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat luas.¹⁰

Ada riwayat yang menunjukkan bahwa Umar meminta pada beberapa penjual untuk menjual dengan harga pasar. Riwayat tersebut tidak menjelaskan harga yang diberlakukan oleh para penjual, apakah lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar. Dirwayatkan bahwa seorang laki-laki datang membawa kismis dan menaruhnya di pasar, lalu dia mulai menjual tidak dengan harga orang-orang, maka Umar berkata kepadanya, "Juallah dengan harga pasar, atau kamu pergi dari pasar kami. Sesungguhnya kami tidak memaksamu dengan satu harga."¹¹

⁸ Sh. Muhammad Ashraf, *Sistem Ekonomi Pemerintah Umar Ibn Al-Khattab*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1977, h. 57-58.

⁹ Monzer Kahf, *Ekonomi Islam Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, alih bahasa Macnun Husein, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999, h. 105.

¹⁰ Adiwarmanto Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2006, h. 294.

¹¹ Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Op.Cit*, h. 612-613.

Larangan Umar untuk menjual lebih murah dari harga pasar mempunyai petunjuk ekonomi yang penting, karena rendahnya harga tidak selamanya baik, khususnya ketika rendahnya harga tersebut bukan akibat dari fluktuasi nyata antara persediaan dan permintaan barang, akan tetapi akibat penurunan yang disengaja dari harga pasar tanpa alasan yang bisa diterima.¹²

Para pedagang melakukan praktek *Siyasah Al-Ighraq* yang dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat serta dapat mengacaukan stabilitas harga pasar. Dalam hal ini, pemerintah berhak memerintahkan para pedagang tersebut untuk menaikkan kembali harganya sesuai dengan harga yang berlaku di pasaran. Apabila mereka menolaknya, pemerintah berhak mengusir para pedagang tersebut dari pasar. Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul **“STUDI ANALISIS TERHADAP PRAKTEK SIYASAH AL-IGHRAQ (DUMPING) DALAM PERDAGANGAN MENURUT PENDAPAT UMAR BIN KHATTAB”**

B. Perumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dapat peneliti rumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Apa alasan pendapat Umar bin Khattab melarang praktek *Siyasah Al-Ighraq (dumping)* dalam perdagangan?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek *Siyasah Al-Ighraq (dumping)* dalam perdagangan?

¹² *Ibid*, h. 616-617.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Setelah merumuskan beberapa masalah tentunya ada tujuan yang harus dicapai, diantaranya:

1. Untuk mengetahui alasan pendapat Umar Bin Khattab terhadap larangan praktek *Siyasah Al-Ighraq (dumping)* dalam perdagangan.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktek *Siyasah Al-Ighraq (dumping)* dalam perdagangan.

Dari uraian tersebut, diharapkan Penelitian ini dapat bermanfaat, diantaranya :

1. Mempertegas dan mengingatkan kembali peran yang semestinya dijalankan oleh sebuah pemerintah dalam rangka melindungi perekonomian masyarakat untuk mencapai keadilan ekonomi. Dimana pada masa sekarang banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan praktek usaha dan persaingan yang tidak sehat, yang bisa menyebabkan antara lain, stabilitas perekonomian menjadi terganggu, persaingan kompetitif yang tidak sempurna, praktek monopoli yang merugikan, dan lain-lain.
2. Memberi manfaat secara teori dan aplikasi terhadap perkembangan ilmu Ekonomi Islam di lapangan.
3. Sebagai bahan referensi dan informasi untuk penelitian lebih lanjut.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa banyak orang lain yang sudah membahas permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini.

Abu Zakaria Yahya bin Umar dalam kitabnya *Al-Ahkam As-Suq*, (Qoiruwan, Afrika Utara, 213-289 H). Dalam kitab ini dibahas secara komprehensif terkait dengan hukum-hukum pasar salah satunya tentang *Siayasah Al-Ighraq* (politik *dumping*), titik tekan pada pembahasan ini terfokus pada peran pemerintah yaitu dengan *Market Intervention* terhadap para pedagang di pasar apabila ditemukan pedagang yang menjual dengan sengaja menurunkan harga dari harga yang ada dipasaran, hal ini pernah dilakukan oleh Umar bin Khatab selaku kepala negara pada waktu itu.¹³

Begitu juga pembahasan dalam Skripsi Dody Safari Yanto, menjelaskan tentang Kebijakan Anti *Dumping* setelah Indonesia meratifikasi ketentuan GATT (*Agreement Establishing The World Trade*) membahas bagaimana permasalahan kebijakan hukum tentang anti *dumping* setelah Indonesia meratifikasi ketentuan GATT, harmonisasi kebijakan peraturan anti *dumping* di Indonesia dengan persetujuan tentang pelaksanaan pasal 6 dari persetujuan umum tentang tarif dan perdagangan tahun 1994. Hal tersebut merupakan wujud kepedulian pemerintah Indonesia terhadap praktek *dumping* dengan harapan dampak dari diberlakukanya kebijakan tersebut dapat melindungi produk dalam negeri dari serangan produk asing dan siap bersaing dengan pasar internasional dalam perdagangan dunia.

Berikutnya tesis dari Rita Erlina Pascasarjana Universitas Sumatra Utara. Menjelaskan tentang Anti *dumping* dalam perdagangan Internasional: sinkronisasi peraturan anti *dumping* Indonesia terhadap WTO anti *dumping*

¹³ Abu Zakaria Yahya Bin Umar, *Al-Ahkam As-Suq*, Qoiruwan, Afrika Utara, h. 212.

agreement. Dijelaskan bahwa bagi pengamanan industri dalam negeri sebagai anggota WTO dari praktek perdagangan tidak adil (*Unfair Trade*) yang dilakukan dalam bentuk tindakan *dumping*. *General Agreement On Tariff And Trade* (GATT) tahun 1994 ini mengizinkan otoritas di suatu negara untuk mengenakan bea tambahan dalam bentuk bea anti *dumping* terhadap produk-produk *import* yang diduga dijual dibawah harga normal atau dibawah harga pasar di pasar domestik negara asal barang, sehingga praktek yang demikian dapat menimbulkan kerugian bagi industri di dalam negeri dari negara tempat di pasarkan barang tersebut.

Sementara dalam makalah yang disampaikan oleh Sukarmi pada seminar implementasi peraturan anti *dumping* serta pengaruhnya terhadap persaingan usaha dan perdagangan internasional (Fakultas Hukum Universitas Erlangga Surabaya, 21 Juni 2008) menurutnya bahwa, proses globalisasi dalam berbagai bidang serta perkembangan teknologi dan informasi menimbulkan gejala menyatunya ekonomi semua negara dan bangsa. Terjadi hubungan saling ketergantungan dan integrasi ekonomi nasional ke dalam ekonomi global. Proses ini terjadi secara bersamaan dengan bekerjanya mekanisme pasar yang dijiwai persaingan. tindakan persaingan antar pelaku usaha tidak jarang mendorong dilakukannya persaingan curang, baik dalam bentuk harga maupun bukan harga (*Price Error Price Competition*). Dalam bentuk harga misalnya terjadi diskriminasi harga (*Price Discrimination*) yang

dikenal dengan istilah *dumping*. *Dumping* merupakan salah satu bentuk hambatan perdagangan yang bersifat non-tarif, berupa diskriminasi harga.¹⁴

Sedangkan skripsi dari Ahmad Fitri (2104163) Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang peranan lembaga *hisbah* pada masa pemerintahan khalifah Umar bin Khattab, dalam skripsi ini di jelaskan bahwa Umar sebagai *amirul mukminin* mempunyai peranan yang sangat penting yaitu sebagai pengontrol sekaligus pengawas terhadap jalanya perekonomian pada saat itu.

Secara umum pembahasan tentang *Siyasah Al-Ighraq*, anti *dumping* dan keterlibatan pemerintah sudah dijelaskan. Akan tetapi ada beberapa hal yang belum dibahas di antaranya tentang bagaimana Islam memandang dan memberikan solusi terhadap permasalahan *Siyasah Al-Ighraq* tersebut serta dampak yang dirasakan oleh penjual sebagai keterwakilan masyarakat secara luas dari praktek *Siyasah Al-Ighraq*. Dengan demikian penulis termotivasi untuk membahas tentang “Studi Analisis Terhadap Praktek *Siyasah Al-Ighraq* (*Dumping*) Dalam Perdagangan Menurut pendapat Umar bin Khattab”, di mana sepengetahuan penulis permasalahan tersebut belum pernah dibahas oleh peneliti terdahulu.

E. Metode Penelitian

Metode merupakan sarana untuk menemukan, merumuskan, mengolah data dan menganalisa suatu permasalahan untuk mengungkapkan suatu

¹⁴ Sukarmi, *Makalah* Disampaikan Pada :*Seminar Implementasi Peraturan Anti Dumping Serta Pengaruhnya Terhadap Persaingan Usaha Dan Perdagangan Internasional*, Fakultas Hukum Universitas Erlangga Surabaya, 21 Juni 2008.

kebenaran.¹⁵ Pada dasarnya metode merupakan pedoman tentang cara ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami suatu objek kajian yang dihadapinya secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagai pegangan dalam penulisan skripsi dan pengolahan data untuk memperoleh hasil yang *valid* dan *qualified*, penulis menggunakan beberapa metode dalam penulisan skripsi ini, yaitu

1. Jenis Penelitian

Penulisan dan pembahasan penelitian dalam skripsi ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan metode kualitatif, yang berarti mengkaji permasalahan dengan cara menelusuri dan mencari dan menelaah bahan berupa data dari literatur-literatur yang berhubungan dengan judul penelitian, baik yang berupa buku, artikel, dan karangan¹⁶ yang berkaitan dengan pembahasan tentang *Siyasah Al-Ighraq* pada masa sahabat Umar bin Khattab.

2. Sumber Data

Penelitian yang penulis adakan termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan. Sehingga sumber-sumber yang diperoleh sebagai bahan penelitian adalah berupa buku-buku dan literatur teks. Dengan demikian penulis menggunakan sumber data sekunder.¹⁷ Yang dimaksud sumber Data sekunder adalah data yang sudah tersedia sehingga kita

¹⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, h. 194.

¹⁶Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet. 24, 2007, h. 9

¹⁷P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet.3, 1999, h. 109.

tinggal mencari dan mengumpulkannya, sebagai pendukung dan penunjang yaitu buku-buku yang pada dasarnya sama dengan buku utama, namun di dalam buku penunjang ini bukan merupakan faktor penentu bagi pemikiran peneliti, terutama dalam menentukan kerangka dasar pemikiran penelitian.¹⁸ Sebagai sumber data sekunder di antaranya yaitu buku Fikih Ekonomi Umar bin Khattab, sistem ekonomi Umar bin Khattab, UU Antimonopoli No.5 Tahun 1999, media massa, media elektronik ataupun hasil-hasil penelitian lainnya

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik dokumentasi. Yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada obyek penelitian, namun melalui dokumen.¹⁹

4. Metode Analisis Data

a. Metode Analisis

Setelah dikumpulkannya data-data yang diperoleh untuk kepentingan kajian ini, maka akan dianalisis dengan metode deskriptif analitis, yaitu berusaha untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam berdasarkan data yang diperoleh.²⁰

¹⁸ Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Garpindo Persada, 2008, h.103-105.

¹⁹ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. Ke 1, 2002, h. 87.

²⁰ Lexy J. Moleong, *Op.cit.*, h. 11.

b. Pendekatan

Pendekatan merupakan sudut pandang atau cara melihat dan memperlakukan sesuatu masalah yang dikaji.²¹ Dalam menganalisis data yang telah diperoleh dari dokumentasi teks-teks dari buku dan tulisan ilmiah, penulis menggunakan dua model pendekatan, yaitu:

1) Pendekatan Historis

Pendekatan Historis atau sejarah mengasumsikan bahwa realitas sosial yang terjadi sekarang ini sebenarnya merupakan hasil proses sejarah yang terjadi pada masa sebelumnya. Permasalahan-permasalahan perekonomian, keagamaan dan fenomena sosial pada suatu waktu mempunyai keterkaitan dengan keadaan masa sebelumnya.²² Pendekatan historis digunakan oleh penulis karena dengan pendekatan ini bermanfaat untuk sebisa mungkin memasuki keadaan sebenarnya dari sebuah peristiwa. Dengan demikian diharapkan tidak akan terjadi penafsiran yang keluar dari konteks historisnya. Selain itu, pendekatan ini memiliki kelebihan, yaitu karena berbagai peristiwa dapat dilacak dan diketahui maksudnya dengan melihat sejarah kapan peristiwa itu terjadi, dimana, apa sebabnya, dan siapa yang terlibat di dalamnya.²³

²¹ U. Maman Kh., *Metodologi Penelitian Agama; Teori dan Praktik*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006, h. 94

²² *Ibid*, h. 149

²³ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-8, 2003, h. 46

2) Pendekatan Sosiologis²⁴

Pendekatan ini adalah pendekatan yang menggunakan logika-logika dan teori sosiologi²⁵ untuk menggambarkan fenomena sosial serta pengaruhnya terhadap fenomena-fenomena lain. Perekonomian merupakan permasalahan yang mempunyai keterkaitan dengan interaksi sosial kemasyarakatan. Pendekatan sosiologis dalam penelitian ini menitikberatkan terutama pada teori pertukaran dan teori konflik.

Teori pertukaran mengasumsikan bahwa aktivitas manusia seperti perubahan dan perilaku sosial tiada lain adalah dalam rangka melakukan pertukaran yang saling menguntungkan satu sama lain, baik keuntungan materi maupun non materi. Menurut teori ini, manusia memperhitungkan untung rugi dalam transaksi sosial, dan manusia bersaing untuk memperoleh keuntungan.²⁶ Adapun teori konflik mengasumsikan bahwa masyarakat terdiri dari beberapa individu dan kelompok yang memiliki kepentingan satu sama lain. Mereka selalu bersaing untuk kepentingan tersebut.²⁷

²⁴ Sosiologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari hubungan antar manusia. Objek dari ilmu sosiologi adalah masyarakat. Masyarakat adalah sekelompok individu yang mempunyai hubungan, memiliki kepentingan bersama, dan memiliki budaya. Kelompok tersebut mencakup keluarga, suku bangsa, negara, dan berbagai organisasi politik, ekonomi, sosial. Dalam ilmu sosiologi dipelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial (seperti ekonomi dengan agama, keluarga dengan moral, hukum dengan ekonomi, ekonomi dengan politik dan lain sebagainya). Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007, h. 17.

²⁵ Dalam sosiologi terdapat beberapa logika teoretis (pendekatan) yang digunakan untuk memahami berbagai fenomena sosial, antara lain : fungsionalisme, pertukaran, interaksionalisme simbolik, konflik, teori penyesuaian, dan teori ketergantungan. U. Maman Kh., *Op.cit.*, hlm. 128

²⁶ *Ibid*, h. 132.

²⁷ *Ibid*, h. 139.

F. Sistematika Penulisan

Sebagai langkah selanjutnya dari penyusunan skripsi ini yaitu tentang pembahasan sistematika penulisan yang terdiri dalam lima bab antara bab satu dengan bab-bab berikutnya merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Untuk mendapatkan gambaran mengenai isi skripsi ini penulis akan menguraikan sistematika pembahasannya, yaitu

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : SISTEM PERDAGANGAN DALAM EKONOMI ISLAM

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang pengertian perdagangan dan dasar hukum jual beli, syarat dan rukun dalam jual beli, jenis-jenis *Siyasah Al-Ighraq (dumping)* dan pendapat para ulama tentang praktek *Siyasah Al-Ighraq (dumping)* dalam perdagangan.

BAB III : PEMIKIRAN UMAR BIN KHATTAB TENTANG *SIYASAH AL-IGHRAQ (DUMPING)* DALAM PERDAGANGAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang biografi Umar bin Khattab, model perdagangan, pendapat Umar bin Khattab tentang perdagangan, dan konsep pemikiran Umar bin Khattab tentang *Siyasah Al-Ighraq (dumping)* dalam perdagangan.

**BAB IV : ANALISIS PEMIKIRAN UMAR BIN KHATTAB TENTANG
SIYASAH AL-IGHRAQ (DUMPING) DALAM
PERDAGANGAN**

Bab ini merupakan analisa untuk menguraikan analisis pendapat Umar bin Khattab melarang praktek *Siyasah Al-Ighraq (dumping)* dalam perdagangan dan analisis hukum Islam terhadap praktek *Siyasah Al-Ighraq (dumping)* dalam perdagangan.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bagian penutup memuat kesimpulan, saran-saran dan penutup.